

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BLORA**

**TAHUN 2017-2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
Kabupaten Blora  
Jl. GOR NO. 10 Blora  
Telp. (0296) 531827**

## **KATA PENGANTAR**

Memperhatikan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021.

Rencana strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora disusun sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada Tugas dan Fungsi yang diselaraskan dan terintegrasi dengan Program Prioritas Kepala Daerah ( Bupati ) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021, selanjutnya Renstra akan menjadi acuan unit kerja di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora dalam menyusun Rencana Kerja tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dari gambaran tersebut diharapkan dapat diketahui efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 telah terselesaikan dan besar harapan kami dengan tersusunnya Rencana strategis Perangkat Daerah Bappeda ini dapat dipakai sebagai langkah dalam menerapkan sistem

akuntabilitas publik untuk mencapai suatu Pemerintahan yang baik  
(*Good Governance*).

Blora, 2017

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**Ir. SUTIKNO SLAMET**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580527 198603 1 009

# DAFTAR ISI

## **KATA PENGANTAR**

## **DAFTAR ISI**

## **DAFTAR TABEL**

## **DAFTAR GAMBAR**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLORA**

- 2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Blora
- 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blora
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blora
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blora
- 2.5. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLORA**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Blora
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Blora
  - 4.1.1 Tujuan
  - 4.1.2 Sasaran

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 5.1. Strategi
- 5.2. Kebijakan

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

## **BAB VIII PENUTUP**

- 4.1. Pedoman Transisi.
- 4.2. Kaidah Pelaksanaan

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
- Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
- Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021
- Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
- Tabel 6.1 Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif
- Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR   TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2017-2021

**RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2017-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat

indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.


Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan. Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain itu, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

Renstra Bappeda pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Bappeda sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit terhadap apa yang harus dilakukan oleh Bappeda agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah. Secara substansi Renstra Bappeda diposisikan sebagai rujukan dalam menjaga konsistensi tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menterjemahkan RPJMD ke dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit kerja. Pada sisi lain, Renstra Bappeda merupakan terjemahan RPJMD seperti halnya Renstra PD lain.



Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Blora mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**



Selanjutnya Renstra Bappeda tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas/Badan Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 adalah :

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

- a. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- b. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan;
- c. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Blora dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- d. Meningkatkan kualitas produk perencanaan;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Bappeda secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 adalah :

- a. Untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2017-2021;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar SKPD;
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien, sesuai perencanaan dan penganggaran;

Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Blora disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang yang menjadi gambaran pentingnya penyusunan renstra, landasan hukum sebagai acuan penyusunan renstra, maksud dan tujuan renstra disusun dan sistematika penulisan dokumen

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLORA**

Pada bab ini menguraikan tentang tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Blora.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLORA**

Pada bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta penentuan isu – isu strategis

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN.**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Bappeda Kabupaten Blora serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **BAPPEDA KABUPATEN BLORA**

#### **2.1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Blora**

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Blora disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Blora terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, yang membawahi :
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Perencanaan, yang membawahi :
  - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi
  - Sub Bidang Perencanaan
4. Bidang Ekonomi, yang membawahi :
  - Sub Bidang Perdagangan, Koperasi UKM
  - Sub Bidang Pertanian,
  - Sub Bidang Penanaman Modal dan Investasi
5. Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, yang membawahi :
  - Sub Bidang Infrastruktur
  - Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam
  - Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
6. Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
  - Sub Bidang Pemerintahan,
  - Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat,
  - Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016, Pasal 61 disebutkan Bappeda merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu juga tugas Bappeda Kabupaten Blora melaksanakan koordinasi, mengadakan penelitian dan perencanaan pembangunan, melaksanakan evaluasi dan monitoring hasil pembangunan.

Sesuai dengan tugas pokok tersebut, Bappeda mempunyai tugas yang strategis yang berkaitan dengan perencanaan daerah. Untuk itu aparat perencana dituntut untuk dapat menggali potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut :**


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyiapan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Kebijakan Umum Perubahan APBD;
4. Penyiapan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
5. Penyiapan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
8. Pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
9. Penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
10. Pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta perkembangan penelitian dan pengembangannya;
11. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;



12. Pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
13. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga;
14. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
15. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
17. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah ;
18. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pembangunan daerah ;
19. Penyelenggaraan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah ;
20. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
21. Penelitian dan pengembangan ;
22. Pelayanan rekomendasi perijinan dibidang penelitian ;

Adapun Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

## BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA



Bappeda Kabupaten Blora dipimpin oleh seorang kepala dengan membawahi seorang sekretaris, 4 (empat) kepala bidang.

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
  1. Subbidang Pertanian;
  2. Subbidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  3. Subbidang Industri, Penanaman Modal dan Investasi;
- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
  1. Subbidang Pemerintahan;
  2. Subbidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Subbidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
  1. Subbidang Prasarana Wilayah;
  2. Subbidang Perumahan dan Permukiman;
  3. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan membawahkan :
  1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan :
  2. Subbidang Perencanaan;
  3. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- g. Kelompok jabatan fungsional.

## **2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blora**

Sumber daya pada Bappeda Kabupaten Blora terdiri dari sumber daya aparatur dan sumber sarana prasarana lainnya. Untuk sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Blora terdiri dari sejumlah personil yang menduduki jabatan struktural dan staf yang berperan sebagai pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai Bappeda Kabupaten Blora dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki – Laki	29
2	Perempuan	8
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah (org)</b>
1	Pasca Sarjana (S2)	16
2	Sarjana (S1)	12
3	Diploma	2
4	SLTA	3
5	SLTP	3
6	SD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang**

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah (org)</b>
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	Pembina Tk I (IV/b)	1
2	Pembina (IV/a)	9
3	Penata Tk I (III/d)	6
	Penata (III/c)	1
	Penata Muda Tk. I (III/b)	8
	Penata Muda (III/a)	4
4	Pengatur Tk. I (II /d)	0
	Pengatur (II/c)	4
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	-
5	Juru (I/c)	1
	Juru Muda Tk.I (I/b)	1
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>37</b>

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bappeda Kabupaten Blora untuk melaksanakan Program dan kegiatan pada periode Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Serapan</b>
2011	2.484.000.000	2.346.461.239	94,46%
2012	4.123.000.000	3.735.843.600	90,61%
2013	4.872.000.000	4.135.438.475	88,58%
2014	4.946.000.000	4.779.471.860	96,65%
2015	5.780.000.000	5.454.275.526	94,36%

Dilihat dari tabel diatas anggaran Bappeda Kabupaten Blora dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100%, sesuai dengan target yang direncanakan, sedangkan keuangan realisasi tidak terserap 100% dari target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam pemanfaatan dana anggaran.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blora**

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah yaitu memberikan pelayanan. Oleh karenanya sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah. Di mana Bappeda Kabupaten Blora dalam melaksanakan pelayanan Perencanaan Pembangunan kepada pelanggan internal dimana konsumen yang menerima layanan adalah lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora begitu juga memberikan pelayanan yang bersifat keluar atau eksternal yaitu kepada masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Blora sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora, Bappeda Kabupaten Blora merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun bentuk pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah bagi instansi Pemerintah Kabupaten Blora
2. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Blora melalui MUSRENBANG Desa, Kecamatan, Kabupaten Blora ;
3. Penyiapan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) ;
4. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
5. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK);
6. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Capaian kinerja Bappeda Kabupaten Blora sampai dengan tahun 2015 ditunjukkan melalui jumlah dokumen perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta dokumen penelitian. Pada prinsipnya kualitas perencanaan pembangunan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, beberapa indikator peningkatan tersebut antara lain :

1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten forum SKPD dan kegiatan penataan lingkungan permukiman;
2. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
3. Meningkatnya efektivitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut belum diikuti oleh kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Bappeda kabupaten Blora dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan kapasitas SDM Bappeda yang masih perlu ditingkatkan;
2. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat desa/kelurahan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, sebagai contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
5. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;
6. Lebarinya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan;
7. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

#### **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blora**

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pelayanan pada Bappeda Kabupaten Blora, diperlukan suatu analisa faktor-faktor yang dapat mendukung dan mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan strategi kebijakan, baik analisa tantangan maupun peluang yang dihadapi Bappeda Kabupaten Blora, antara lain :

##### **1. Tantangan**

Setelah memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;

- b. Semakin meningkatnya pengawasan / kontrol dari berbagai elemen masyarakat / pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan pembangunan;
- c. Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kabupaten Blora;
- e. Adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap berbagai tahapan/proses perencanaan pembangunan, yang dianggap hanya sebagai formalitas belaka.

## **2. Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- b. Terjadinya hubungan yang harmonis dengan Perangkat daerah lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stake holders)
- c. Keleluasaan dalam akses informasi sebagai bukti keterbukaan informasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Swasta, Lembaga Donor, LSM, lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat luas.

### **2.5. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda maupun lingkungan eksternal Bappeda yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kabupaten Blora.

Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang berkoordinasi sehingga



keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan*. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa ke arah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Blora diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan

dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan di atas serta dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal yang ada pada institusi perencana dari tingkat pusat sampai di daerah, beberapa tindak lanjut yang diharapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas;
2. Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan;
4. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan (dan juga permasalahan lain) secara komprehensif dan terpadu;
5. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta sistem pengelolaan aset;
6. Perlu dilengkapi ketatalaksanaan (prosedur kerja, SOP) untuk mendukung kebutuhan organisasi;
7. Perlu dilakukan penatakelembagaan (struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan, prosedur kerja dan sebagainya) agar dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga dan unit kerja;
8. Perlu ditingkatkan upaya koordinasi dan sinkronisasi antar Satuan Perangkat Kerja Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora;
9. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penyampaian hasil-hasil pembangunan.

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD BAPPEDA KABUPATEN  
BLORA TAHUN 2011 -2015**

No	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun RPJMD	Capaian Indikator Target RPJMD						TARGET Akhir RPJMD	% Capaian Indikator RPJMD terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Kinerja	SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Perencanaan pembangunan</b>											
a.	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah)	2	2	2	3	2	2	2	2	100	Sangat Tinggi	Bappeda
b.	Jumlah dokumen perencanaan kota (buah)	2	1	2	1	1	1	1	1	100	Sangat Tinggi	Bappeda
c.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)	1	2	2	2	2	2	2	2	100	Sangat Tinggi	Bappeda
d.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah)	2	2	3	2	2	2	3	3	100	Sangat Tinggi	Bappeda

No	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun RPJMD	Capaian Indikator Target RPJMD						Targe t Akhir RPJMD	% Capaian Indikator RPJMD terhadap Target Akhir RPJMD	Status Capaian Kinerja	SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
e.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah)	2	2	5	2	5	5	5	2	100	Sangat Tinggi	Bappeda
f.	Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah)	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Sangat Tinggi	Bappeda
g.	Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Monitoring	5	7	7	7	7	7	8	8	100	Sangat Tinggi	Bappeda

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **BAPPEDA KABUPATEN BLORA**

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list ke working plan*, dimana perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan *proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini. Bappeda sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan antara lain :

- a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Blora yang realistis, perlu mempertimbangkan isu-isu strategis. Isu-isu strategis selanjutnya akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi yang akan ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Blora**

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran institusi perencana baik di tingkat pusat maupun di daerah antara lain:

- a) Sumber Daya Manusia (SDM),
- b) Sarana dan Prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku meliputi :

- Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
- Tersedianya hasil-hasil perumusan kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah yang di tindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi serta pengendalian perencanaan pembangunan;
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data musrenbang yaitu Musrenbang desa/ kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten , Musrenbang Provinsi bahkan Musrenbang Nasional dalam rangka menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara guna menyusun Rancangan APBD;
- Terwujudnya inovasi daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa **permasalahan** berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam pelayanan Bappeda :

1. Fungsi koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dalam konteks pencapaian kinerja sasaran belum optimal'
2. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah (pusat/ provinsi/kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidaksinkronan perencanaan pembangunan,
4. Ketersediaan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan secara tepat dan efektif disebabkan oleh rilis data-data oleh BPS kurang tepat waktunya dengan tatakala perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah,
5. Data kabupaten/kota masih belum dapat diintegrasikan dalam satu sistem data secara ideal. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya sentral data di kabupaten/kota,

6. Belum terintegrasikannya proses perencanaan pembangunan daerah berupa aplikasi *e-Planing* berupa SIPPD dengan aplikasi proses penganggaran keuangan daerah yaitu *e-budgeting* berupa SIP-APBD dan SIP Keuangan Daerah (KD) sehingga antara perencanaan dengan penganggaran kurang sinkron.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Blora yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”**

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini :

**Masyarakat sejahtera** adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

**Visi Kabupaten Blora Tahun 2016-2021** memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 yaitu “BLORA MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Blora mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di



segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Blora Tahun 2005-2025.

Sesuai dengan visi Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik.
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (*Pro Poor*), *pro job*, *pro growth*, *pro environment* dan *pro gender*.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Blora tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Blora, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Blora selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora antara lain :

- a) Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b) Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- c) Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d) Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Bappeda dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora antara lain :

- a) Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b) Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- c) Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
- d) Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
- e) Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- f) Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- g) Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
- h) Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;

- i) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

### **3.3. Telaahan Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 - 2021 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016 - 2021 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Blora akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Blora terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2019 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Blora saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran yang

terdapat dalam Renstra Bappeda Kabupaten Blora memiliki kesamaan yang mendekati dengan sasaran Renstra Bappelitbangda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW Kabupaten mengacu pada : rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Blora telah menetapkan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan : perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Blora memuat : tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif; hak, kewajiban dan peran masyarakat; serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Oleh karena itu, RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan daerah, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna.

Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem kabupaten dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappeda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Blora, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappeda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Program-program yang memerlukan dukungan Bappeda secara langsung antara lain: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi serta Pengendalian dan

Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat; Pengembangan Agropolitan; Pengembangan Kawasan Pariwisata; Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis kabupaten.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan terhadap program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Penunjang Pemerintahan dinilai tidak mempunyai pengaruh/ dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora dalam periode jangka menengah, maka dapat ditetapkan *isu isu strategis Bappeda Kabupaten Blora* yaitu :

1. Sinergitas perencanaan pembangunan

2. Konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran pembangunan daerah.
3. Kurangnya inovasi masyarakat dalam program penelitian dan pengembangan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Blora

##### 4.1.1. Tujuan

- a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah,
- b. Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah
- c. Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

##### 4.1.2. Sasaran

- a. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan,
- b. Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran,
- c. Meningkatnya usulan dari bawah yang terakomodir dalam dokumen perencanaan,
- d. Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan yang berbasis penelitian,
- e. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel 4.1. di bawah ini.

**Tabel 4.1.**

**Tujuan dan Sasaran Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2016-2021**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat Uan	Kondisi Awal	Target Kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah		Peringkat Pangripta di Jawa Tengah	Ranking	20	20	18	17	16	15



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat Uan	Kondisi Awal	Target Kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen perencanaan	Persentase kegiatan dalam Renja/RKPD yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah	%	70	75	80	90	95	100
		Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	80	80	85	90	95	100
			Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%	90	95	97	98	99	100
		Meningkatnya usulan dari bawah yang di muat dalam dokumen perencanaan	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam dokumen RKPD	%	5	5	10	15	15	20
2	Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah		Jumlah hasil kesiaapterapan perwujudan teknologi di level 5 secara nasional	Hasil Purwa	0	1 Purwa	2 purwa	2 purwa	2 purwa	2 purwa
		Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian	Jumlah hasil riset dalam rekomendasi kebijakan yang di akomodir oleh Perangkat Daerah	Policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief
3	Akuntabilitas pelaksanaan	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase komponen	%	100	100	100	100	100	100

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat Uan	Kondisi Awal	Target Kinerja				
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
	pembangunan daerah	kinerja perangkat daerah	perencanaan							

**Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda adalah:**

**a. Partisipasi;**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di dalam proses perencanaan sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan yang dihasilkan. Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat;

**b. Sumber Daya Manusia;**

Aparat Sipil Negara (ASN) khususnya perencana yang baik dan berkomitmen serta kompeten harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.

**c. Data;**

Kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang penting;

**d. Dana;**

Kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjangkaran aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;

**e. Sarana;**

Sarana kerja yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah .

**f. Kinerja**

Kinerja merupakan hasil buah dari kerja yang harus di miliki oleh setiap personil sehingga diperlukan komitmen dari semua personil Aparat Sipil Negara (ASN) khususnya aparat perencanaan Bappeda Kabupaten Blora.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi**

- a. Meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi antara perangkat daerah dengan Bappeda,
- b. Meningkatkan dan mengintensifkan fungsi koordinasi antara BPPKAD dengan Bappeda,
- c. Verifikasi usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan,
- d. Penjaringan hasil karya Kreativitas dan inovasi berbasis Website,
- e. Inventarisasi isu- isu strategis daerah sebagai dasar kebijakan penelitian dan pembangunan

#### **5.2. Kebijakan**

- a. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi *e-planning* dalam penyusunan dokumen perencanaan
- b. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi antara *e-budgeting* dan *e-planning* dalam penyusunan dokumen penganggaran,
- c. Perangkat daerah mengakomodir hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan,
- d. Pemanfaatan hasil karya kreativitas dan inovasi masyarakat,
- e. Implementasi Perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil - hasil penelitian.

Adapun keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 dapat di lihat pada Tabel 5.1. di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Bappeda**  
**Kabupaten Blora Tahun 2017 - 2021**

<b>NO</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategy</b>	<b>Kebijakan</b>
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Konsistensi antar Dokumen perencanaan	Meningkatkan dan mengintensifkan Koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Bappeda	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi e - planing
		Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran	Meningkatkan dan mengintensifkan fungsi Koordinasi antara BPPKAD dengan Bappeda	Mengoptimalkan dan mengintegrasikan penggunaan aplikasi e-budgeting dan e - planning dalam penyusunan dokumen penganggaran.
				Implementasi Standard Operasional Prosedur
		Meningkatnya usulan dari bawah yang di muat dalam dokumen perencanaan	Verifikasi Usulan masyarakat dalam Musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	Perangkat daerah mengakomodir hasil usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan
2	Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah	Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis penelitian	Penjaringan hasil karya Krenova berbasis Website	Pemanfaatan hasil karya Kreativitas dan Inovasi masyarakat
			Inventarisasi isu - isu strategis daerah sebagai dasar kebijakan penelitian dan pengembangan	Implementasi Perangkat daerah terhadap rekomendasi hasil - hasil penelitian
3	Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan perangkat daerah		

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PAGU PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Blora.

**Program dan Kegiatan Indikatif Bappeda Kabupaten Blora terdiri dari :**

#### **1. Program Administrasi Perkantoran**

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- g) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- h) Penyusunan Alat Tulis Kantor
- i) Penyusunan Barang cetakan dan Penggandaan
- j) Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan
- k) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l) Penyediaan Peralatan RumahTangga
- m) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
- n) Penyediaan makanan dan minuman
- o) Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- p) Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- q) Penyediaan jasa administrasi kantor / kebersihan
- r) Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

#### **2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**

- a) Pembangunan Gedung Kantor
- b) Pengadaan kendaraan dinas operasional
- c) Pengadaan mobil jabatan
- d) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas
- e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- f) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- g) Pengadaan Instalasi listrik, telephone dan air
- h) Pengadaan alat – alat kantor rumah tangga
- i) Pengadaan mebelair
- j) Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan
- k) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
- l) Pemeliharaan rutin/ berkala Mebeleur
- m) Pemeliharaan rutin/ berkala bangunan penunjang gedung kantor.
- n) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

- o) Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- p) Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
- q) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- r) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik, dan telepon
- s) Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor

### **3. Program peningkatan disiplin aparatur**

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- b) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- c) Pengadaan Pakaian Korpri
- d) Pengadaan Pakaian khusus hari – hari tertentu

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan**

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- c) Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
- d) Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
- e) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
- f) Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

### **6. Program peningkatan kelancaran pelayanan dan administrasi umum**

- a) Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya

### **7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**

- a) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
- b) Pemeliharaan aplikasi sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- c) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah
- d) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- e) Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
- f) Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- g) Penyusunan Profil Daerah

### **8. Program Perencanaan pembangunan daerah**

- a) Penyusunan Rancangan RPJMD;
- b) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
- c) Penetapan RPJMD;
- d) Penyusunan Rancangan RKPD
- e) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
- f) Penetapan RKPD;

- g) Penyusunan Perubahan RKPD;
- h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- i) Penyusunan KUA PPAS
- j) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

**9. Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi**

- a) Penyusunan Indikator ekonomi daerah
- b) Koordinasi perencanaan bidang ekonomi
- c) Monitoring evaluasi dan pelaporan
- d) Analisa kesejahteraan petani
- e) Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
- f) Penyusunan profil investasi daerah
- g) Penyusunan Kajian Produk Unggulan Daerah
- h) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kawasan Ekonomi
- i) Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah
- j) Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kawasan.
- k) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Investasi, Penanaman modal ,Perindustrian dan tenaga kerja.
- l) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pertanian.
- m) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian
- n) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri penanaman modal dan tenaga kerja.
- o) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan koperasi dan UMKM

**10. Program Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya**

- a) Penyusunan masterplan pendidikan;
- b) Penyusunan masterplan kesehatan;
- c) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
- d) Penyusunan Program KHPPIA
- e) Pendidikan Untuk Semua (PUS)
- f) Penyusunan Indikator kesejahteraan sosial.
- g) Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
- h) Monitoring evaluasi dan pelaporan
- i) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan
- j) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- k) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
- l) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
- m) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
- n) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan.

**11. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**

- a) Koordinasi penentuan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
- b) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh



- c) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran ( RISPK) dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran ( WMK)
- d) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- e) Koordinasi dan fasilitasi revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- f) Studi pengembangan kawasan perdesaan
- g) Penyusunan Peta Batas Administrasi Desa/ Kelurahan
- h) Desain Masjid Agung Blora
- i) Penyusunan Rencana Tata Ruang Strategis Kawasan Blora Selatan
- j) Penyusunan Rencana Pengembangan KPI (Kawasan Peruntukan Industri)
- k) Penyusunan Masterplan dan DED Drainase Kec. Randublatung
- l) Penetapan Perda Bangunan Gedung
- m) Operasional Pokjanis RPKPP (Penyusunan Renc. Pengemb. Kawasan Permukiman Prioritas)

## **12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar**

- a) Koordinasi perencanaan penanganan perumahan.
- b) Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi

## **13. Program perencana prasarana wilayah dan sumber daya alam.**

- a) Penyusunan RPIIJM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah) Bidang Cipta Karya
- b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
- c) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- d) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora.
- e) Kajian Pembangunan Jalan Lingkar Kabupaten Blora
- f) Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Blora
- g) Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- h) Penyusunan AMDAL SPAM Strategis
- i) Penyusunan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)
- j) Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora.
- k) Penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

## **14. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK**

- a) Penelitian Bidang Ekonomi
- b) Penelitian Bidang Sosial Budaya
- c) Penelitian Bidang Infrastruktur
- d) Penelitian Bidang Statistik dan Litbang
- e) Rekayasa Ilmu pengetahuan dan teknologi
- f) Riset Unggulan Daerah (RUD)
- g) Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

## **15. Program Perencanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari Pemerintah Provinsi Beserta Pendapingannya**

- a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Bantuan Provinsi);
- b) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora ( Bantuan Propinsi );

- c) Pendidikan Untuk Semua ( PUS) ( Bantuan Propinsi )
- d) Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan)
- e) FEDEP (Pendampingan)
- f) Kegiatan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)
- g) Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY (Bantuan Propinsi)
- h) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Bantuan Propinsi )
- i) FEDEP (Bantuan Propinsi)
- j) Penyusunan Profil Daerah ( Pendampingan)
- k) Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan)

**16. Program Perencanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari Pemerintah Pusat Beserta Pendapingannya**

- a) WISMP
- b) WISMP (Pendampingan)
- c) Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Project
- d) Integrated Partisipatory Development and Management of Irrigation Project (Pendampingan)

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif**

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh					287.500.000		320.000.000		352.000.000		387.200.000		425.920.000		468.512.000
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaa n pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	100	100		100		100		100		100		100	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar					83.500.000		350.000.000		385.000.000		423.500.000		465.850.000		512.435.000
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	%	100	100		100		100		100		100		100	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah					919.000.000		790.000.000		869.000.000		955.900.000		1.051.490.000		1.156.639.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
			100	100		100		100		100		100		100	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah					1.628.618.000		885.000.000		973.500.000		1.070.850.000		1.177.935.000	1.295.728.500	
	Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD	%	80,6	82	84	84		86		88		90		90	
	Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD	%	78	85,15	94	90		92,5		95		97,5		98,5	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
	Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD	%	59,2	65	70	70		75		80		85		85	
	Kesesuaian Program di APBD dengn Program di RKPD	%	91,0	91	92,5	92,5		94		95,5		97		97	
	Kesesuaian Program di APBD dengn Program di RKPD	%	58,9	60	65	65		70		75		80		80	
	Realisasi Kinerja RKPD	%	99,2	100	100	100		100		100		100		100	
	Realisasi Indikator Kinerja RPJMD	%	87,8	88	89	89		90		91		92		92	
Program Perencanaan Pembangunan Bidang					268.000.000		510.000.000		561.000.000		617.100.000		678.810.000		746.691.000

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
Ekonomi															
	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan	%	100	100		100		100		100		100		100	
Program Perencanaan Sosial Dan Budaya					501.000.000		470.000.000		517.000.000		568.700.000		625.570.000		688.127.000
	Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan	%	100	100		100		100		100		100		100	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam					240.000.000		535.000.000		588.500.000		647.350.000		712.085.000		783.293.500

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
	Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan Pelaksanaan	%	100	100		100		100		100		100		100	
Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber Dari Pemerintah Provinsi Serta Pendampingannya					739.198.000		765.000.000		841.500.000		925.650.000		1.018.215.000	1.120.036.500	
	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100		100		100		100		100		100	



Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
	bersumber dari pemerintah provinsi														
Program Bidang Perencanaan Pembangunan Bersumber Dari Pemerintah Pusat Beserta Pendampingannya				150.000.000		280.000.000		308.000.000		338.800.000		372.680.000		409.948.000	
	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari pemerintah	%	100	100		100		100		100		100		100	

Bidang Urusan Pemerintah an dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program Outcome	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
			Tahun	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			2015	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.	Targ et	Rp.
	pusat														
Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK				822.755.000		860.000.000		946.000.000		1.040.600.000		1.144.660.000		1.259.126.000	
	Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penelitian dengan Roadmap SIDA	%	100	100		100		100		100		100		100	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN**

Bahwa Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja pada sebuah organisasi maupun perangkat daerah.

Bahwa Indikator Kinerja B a p p e d a dapat ditinjau tujuan dan sasaran sehingga dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menghasilkan, suatu tolok ukur dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun yaitu periode 2016-2021. Dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun akan memberikan suatu gambaran dari hasil masing-masing kegiatan yaitu Sasaran, Indikator Kinerja, Capaian Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Pendanaan.

Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja

ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD

Pada Bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Blora yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sejumlah 3 yaitu :
  - a. Persentase kegiatan dalam Renja/RKPD yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah
  - b. Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD
  - c. Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD
  - d. Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam dokumen RKPD
2. Meningkatkan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pembangunan daerah dengan indicator sebagai berikut :
  - a. Jumlah hasil riset dalam rekomendasi kebijakan yang di akomodir oleh Perangkat Daerah
3. Akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator Persentase rata rata capaian kinerja program dan kegiatan Fisik dan keuangan perangkat daerah

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat di lihat pada Tabel di VII.1 di bawah ini.

**Tabel 7.1.**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>1</b>	<b>Perencanaan Pembangunan</b>										
		1. Persentase kegiatan dalam Renja/RKPD yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah	%		70	75	80	90	95	100	100
		2. Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%		80	80	85	90	95	100	100
		3. Persentase kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD	%		90	95	97	98	99	100	100
		4. Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam dokumen RKPD	%		5	5	10	15	15	20	20
<b>2</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
		5. Jumlah hasil riset dalam rekomendasi kebijakan yang diakomodir oleh Perangkat Daerah	Policy brief	0 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 policy brief	3 Policy brief
<b>3</b>	<b>Kesekretariatan</b>										
		6. Persentase rata-rata capaian kinerja program dan kegiatan Fisik dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora yaitu tahun 2016-2021. Pada saat Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2022-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2022.

#### **8.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Bappeda Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan

melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.

2. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BLORA,



DJOKO NUGROHO